

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Analisis Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami  
Kerugian Akibat *Skimming* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun  
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

OLEH:

**Desita Putri Ramawidjaja**

**NPM: 2016 200 075**

DOSEN PEMBIMBING:

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, SH., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desita Putri Ramawidjaja

NPM : 2016200075

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat *Skimming* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Juni 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Desita Putri Ramawidjaja

(2016200075)

## ABSTRAK

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Tugas dari bank sendiri adalah menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui salah satu bentuknya yaitu kredit. Saat ini sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu dan mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine*) sebagai upaya memberikan kepuasan kepada nasabah. Dikeluarkannya produk mesin ATM memberikan dampak positif berupa kemudahan bertransaksi bagi setiap nasabah, tetapi di sisi lain ternyata dikeluarkannya produk ATM juga dapat memberikan dampak negatif terhadap nasabah yaitu dengan adanya kejahatan *skimming*. *Skimming* adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM debit/kredit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening nasabah. Permasalahan dalam kasus seperti ini adalah bagaimana pertanggungjawaban bank ketika nasabah mengalami kerugian akibat *skimming* yang terjadi saat ia melakukan pembayaran di ATM, karena umumnya kejahatan *skimming* tersebut terjadi saat nasabah melakukan transaksi pembayaran di ATM-ATM yang seharusnya sudah dijaga keamanannya oleh masing-masing bank. Oleh sebab itu, dalam penulisan ini akan diteliti lebih jauh mengenai bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming* serta penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah secara yuridis normatif yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Walaupun Otoritas Jasa Keuangan telah memberitahukan bahwa bank wajib memberikan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming*, tetapi pada dasarnya Indonesia belum memiliki peraturan mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah yang terkena kejahatan *skimming* ATM, sehingga akan muncul ketidakpastian hukum mengenai pertanggungjawaban tersebut.

Kata Kunci: *Skimming*, Bank, Nasabah, OJK.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan penelitian ini dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung penyusunan penulisan penelitian yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat *Skimming* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”** ini.

Penulis karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari dosen-dosen dan rekan-rekan demi penyempurnaan proposal penelitian ini.

Dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka demikian, pada kesempatan kali ini, Penulis hendak menyampaikan segala rasa terima kasih kepada segenap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat membantu Penulis dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini. Sebab itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Dengan setulus hati penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada ke dua orang tua penulis yang selalu membantu dari sisi apapun dan bagaimanapun terhadap penulis karena apabila bukan bantuan dari ke orang tua, penulis tidak akan bisa sampai pada tahap ini, banyak hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh penulis karena terlalu banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan oleh ke dua orang tua penulis. Sekali lagi terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga penulis yang telah membimbing, membantu, dan mendukung selalu terhadap penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana ini dengan penuh semangat.

3. Aswin Daniswara, yang selalu menemani penulis dalam kondisi apapun sejak SMA, dan menjadi alasan satu-satunya yang membuat penulis memilih UNPAR untuk melanjutkan studi, dan tetap menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan bersama-sama, dan selalu memberikan dukungan serta saran-saran yang sangat berarti bagi penulis selama menjalani perkuliahan yang berat ini di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Kepada Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu sabar untuk mengoreksi Penulisan Hukum ini sejak proposal hingga skripsi selalu memberikan bantuan, dukungan, saran terimakasih pak meskipun saat ini sedang adanya wabah COVID-19 bapak tetap berusaha untuk selalu memberikan bimbingan kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan penelitian ini secara sesuai dan tepat waktu.
5. Kepada Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis, terimakasih ibu karena telah membimbing penulis dalam hal pemilihan mata kuliah di Fakultas Hukum UNPAR sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini sesuai dengan rencana.
6. Mikhael Ananda Septian Hadiputranto dan Yoel Samuel, selaku sahabat penulis sejak magang di Laboratorium Hukum yang telah bersama-sama selama 1,5 tahun dari jam 8 pagi – 4 sore menjalani kehidupan lab dan telah memberikan banyak pelajaran bagi penulis dalam menjalani kehidupan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Arisan Cantik yang telah memberikan banyak cerita dalam kehidupan penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

8. Yuhuuu, selaku teman-teman penulis sejak SMP yang selalu menghabiskan waktu nongkrong bareng disaat penulis lelah dengan perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mewarnai hari-hari penulis saat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Seluruh tenaga pengajar, pegawai administrasi dan pekarya Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu, dan memudahkan penulis untuk menyelesaikan pekerjaan dan berkontribusi dalam program-program kerja semasa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sangat menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak luput dari kekurangan dan tidak sempurna, oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun penulis dari semua pihak agar dapat menjadi pembelajaran baru bagi penulis. Penulis sangat berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya.

Bandung, 22 Juni 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah .....	5
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Metode Penelitian.....	6
5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBANKAN DAN NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.....	12
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan	12
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	12
2. Fungsi dan Tugas Pokok Otoritas Jasa Keuangan.....	13
3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengaturan Dan Pengawasan Di Bidang Perbankan.....	14
2. Tinjauan Umum Mengenai Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan .....	16
1. Pengertian Bank .....	16
2. Fungsi, Tugas Pokok dan Kewenangan Bank.....	17
3. Macam-Macam Produk Dan Fasilitas Bank.....	20
4. Hubungan antara Bank dengan Nasabah.....	24

3. Tinjauan Umum Mengenai Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	29
1. Pengertian Nasabah.....	29
2. Hak Dan Kewajiban Nasabah.....	30
3. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah .....	35
4. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	43
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa .....	43
2. Pengaturan Mengenai Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan .....	49

### BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN DANA SIMPANAN NASABAH MELALUI MESIN ATM DENGAN METODE <i>SKIMMING</i> DI INDONESIA.....	64
1. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Di Bidang Perbankan .....	64
1. Pengertian Kejahatan.....	64
2. Macam-Macam Kejahatan di Bidang Perbankan .....	67
3. Pengaturan Mengenai Kejahatan di Bidang Perbankan.....	69
2. <i>Skimming</i> sebagai Salah Satu Kejahatan di Bidang Perbankan.....	70
1. Pengertian <i>skimming</i> .....	70
2. Macam-macam <i>skimming</i> .....	72
3. Unsur-unsur <i>skimming</i> ATM .....	73
4. Pengaturan yang terkait mengenai <i>skimming</i> di Indonesia.....	76
5. Kasus Pencurian Dana Simpanan Melalui Mesin ATM dengan Metode <i>skimming</i> di Indonesia.....	77

## BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT *SKIMMING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN..... 82

1. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat *Skimming*.....82
2. Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat *Skimming*.....116

## BAB V

PENUTUP..... 128

1. Kesimpulan.....128
2. Saran .....129

DAFTAR PUSTAKA ..... 132

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Tugas dari bank sendiri adalah menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui salah satu bentuknya yaitu kredit. Saat ini sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu ATM (*Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine*) sebagai upaya memberikan kepuasan kepada nasabah.

Kartu ATM biasanya diberikan kepada setiap nasabah yang ingin memiliki kartu untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Beberapa bank juga memberikan fasilitas kartu debit/kredit pada kartu ATM yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang. Pada dasarnya kartu tersebut bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan.<sup>1</sup> Lalu, salah satu fasilitas yang dikeluarkan oleh bank untuk menunjang aktivitas pembayaran adalah dengan dikeluarkannya mesin ATM.

ATM merupakan salah satu teknologi yang menerapkan konsep proses data berbasis *digital*. *Device* ini mempunyai dua bagian penting yaitu *hardware* terdiri dari unit yang memproses dalam hal ini PC (*Personal Computer*), serta sistem *device interface* yang menghubungkan pemakai/*user* melalui suatu kartu magnetik, dan *software* yang berfungsi sebagai *interface* yang menghubungkan *user* dengan sistem dalam kaitan data (informasi).<sup>2</sup> Fasilitas bank berupa ATM, merupakan sarana teknologi yang dapat melayani

---

<sup>1</sup> Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks, Jakarta, 2006, hlm. 258-259.

<sup>2</sup> Wati Aris Astuti, *Sistem Informasi Perbankan, Proses Kerja dan Dampak dari Mesin ATM*, Majalah Ilmiah UNIKOM, Program Studi Fakultas Ekonomi Unikom, Bandung, Vol.8, No.1, hlm. 22.

kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur.<sup>3</sup>

Dengan kecanggihan teknologi saat ini, adanya mesin ATM dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya mesin ATM yaitu dapat membantu kelancaran pembayaran dan penarikan uang nasabah dengan cara menarik langsung dari ATM atau mengirim uang lewat ATM (*transfer*), dengan adanya ATM nasabah dalam melakukan transaksi perbankan tidak selalu harus ke *teller* tetapi bisa melalui ATM. Sedangkan salah satu dampak negatif dari adanya mesin ATM yaitu adanya kejahatan pada ATM dengan cara *skimming*.

Metode atau cara yang paling sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan *skimming* yaitu dengan cara memasang alat sebagai “*skimmer*”. *Skimmer* adalah alat verifikasi data saat pemilik kartu menjalani transaksi pembayaran. Saat kartu kredit digesek pada alat ini, maka seluruh data akan berpindah dan terekam. Satu *skimmer* bisa menyimpan data sampai 2.000 kartu. Ironisnya, *skimmer* ternyata dijual bebas di sejumlah pusat perbelanjaan dengan harga Rp 1,5 juta.<sup>4</sup> Fungsi alat ini adalah untuk menyaring data-data yang terdapat di dalam kartu ATM nasabah.

Dengan modus *skimming* ini informasi yang tersimpan secara magnetis pada kartu ATM dapat dibajak melalui perangkat khusus yang ditempatkan di mulut kartu ATM yang kemudian disalin pada kartu duplikat.<sup>5</sup> Cara kerja *skimmer* menduplikat informasi data nasabah adalah saat nasabah hendak menggunakan ATM dan mulai memasukkan kartu, saat itulah *skimmer* bekerja. Alat tersebut bisa membaca data yang tersimpan pada kartu melalui *magnetic stripe* (pita hitam yang terdapat pada bagian belakang kartu) kemudian menyalin dan menyimpannya.<sup>6</sup> Setelah kartu di duplikat seseorang

---

<sup>3</sup> Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 182.

<sup>4</sup> Liputan6, Pembobolan ATM di Bali gunakan *skimmer*,  
<https://www.liputan6.com/news/read/260076/pembobol-atm-di-bali-gunakan-skimmer> diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 14.00 WIB.

<sup>5</sup> Jovin, Perlindungan Hukum terhadap Nasabah korban *Skimming* ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2019, hlm. 89.

<sup>6</sup> Kasus kejahatan pembobolan ATM melalui teknik *Skimming*,

tersebut bisa langsung menggunakan untuk transaksi seperti penarikan uang serta melakukan *transfer* uang dengan cepat sehingga nasabah pada umumnya tidak menyadarinya jika telah terkena *skimming*.

Salah satu penyebab terjadinya *skimming* yaitu karena adanya sistem keamanan yang lemah. Kesadaran dalam menjaga keamanan informasi produk perbankan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan bank terhadap nasabahnya, karena menyangkut keamanan dana nasabah. Mesin ATM yang terletak di tempat-tempat yang strategis maupun di luar lingkungan bank seringkali ditempatkan pada tempat yang kurang aman. Hal ini menandakan bahwa pentingnya pengawasan keamanan ATM belum disadari oleh pihak bank, sehingga membuka peluang bagi pihak-pihak yang memiliki modus-modus tertentu dengan tujuan mengambil keuntungan dari keberadaan ATM dan menimbulkan kerugian bagi nasabah.<sup>7</sup>

Saat ini banyak sekali korban yaitu nasabah yang terkena kerugian akibat kejahatan *skimming* tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Nico Afinta menyebutkan bahwa para tersangka kejahatan pencurian data nasabah (*skimming*) sudah membobol uang nasabah 64 bank di Indonesia. Diantaranya bank-bank besar swasta maupun BUMN, mulai dari BCA, BRI, Bank Mandiri, sampai BNI.<sup>8</sup> Salah satu contoh kasus *skimming* di Indonesia adalah kasus pembobolan ATM di Bali menggunakan *skimmer* tahun 2010.<sup>9</sup>

Permasalahan dalam kasus seperti ini adalah bagaimana pertanggungjawaban bank ketika nasabah mengalami kerugian akibat *skimming* yang terjadi saat ia melakukan pembayaran di ATM. Umumnya, kejahatan *skimming* tersebut

---

<http://repository.unpas.ac.id/28086/5/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 17.00 WIB.

<sup>7</sup> Analisis Perlindungan Nasabah Terhadap Tindak Kejahatan Perbankan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Mengenai Pembobolan ATM, URL: <http://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB414122210962.pdf>, hlm. 5, diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 15.00 WIB.

<sup>8</sup> Jonathan Patrick, Sindikat Pelaku *Skimming* pemain besar pencurian uang nasabah, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180322082026-12-284936/sindikat-pelaku-skimming-pemain-besar-pencurian-uang-nasabah> diakses pada tanggal 18 Juli pukul 15.00 WIB.

<sup>9</sup> Iwan Setiawan, Kuliah umum Otoritas Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Finansial dalam Transaksi *On-Line* di Indonesia, Bandung 6 Mei 2019.

terjadi saat nasabah melakukan transaksi pembayaran di ATM-ATM yang seharusnya sudah dijaga keamanannya oleh masing-masing bank. Walaupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberitahukan bahwa bank wajib memberikan ganti rugi terhadap Nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming*, tetapi tetap saja pada dasarnya Indonesia belum memiliki peraturan mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah yang terkena kejahatan *Skimming* ATM. Sehingga akan muncul ketidakpastian hukum mengenai pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dijelaskan bahwa: OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan *skimming* ATM merupakan permasalahan yang berada di bawah kewenangan OJK, karena dalam hal ini OJK bertugas untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat salah satunya dengan melindungi nasabah dari maraknya kejahatan *skimming* ATM.

Lalu dalam penjelasan Pasal 4 UU OJK dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan. Dalam hal ini *skimming* ATM merupakan salah satu bentuk kejahatan atau pelanggaran di sektor jasa keuangan yang merugikan konsumen dalam hal ini nasabah.

Pasal 9 UU OJK juga menyebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen,

dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang jasa keuangan.

Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa OJK akan mengatur lembaga jasa keuangan dalam hal ini perbankan secara langsung (mikro) melalui kegiatan pengawasan, peraturan OJK, Surat Edaran (SE) dan peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap perbankan. Konsumen atau dalam hal ini nasabah yang mengalami keluhan terhadap pelayanan terkait industri keuangan dapat melaporkannya ke OJK, karena salah satu tugas utama OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis akan meninjau bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming* menggunakan UU OJK karena dalam hal ini salah satu tugas dan kewenangan OJK adalah untuk memberi perlindungan kepada konsumen terhadap tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan salah satunya adalah bank.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pertanggungjawaban bank atas kerugian yang diderita nasabah akibat *skimming* berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabahnya berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

## **3. Maksud dan Tujuan**

### **3.1. Manfaat Penelitian**

#### **3.1.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum, karena penelitian ini berguna untuk melengkapi bahan kepustakaan terhadap ilmu hukum tanggung jawab bank dengan nasabahnya secara perdata jika nasabah mengalami kerugian akibat *skimming* dan



bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### **3.1.2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoritis, penelitian ini pun memberikan manfaat praktis kepada:

- a. Bagi kalangan Akademisi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tambahan tentang tanggung jawab antara bank dan nasabah yang terkena *skimming* dan tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lalu, penelitian ini dapat menjadi dokumen tambahan untuk para akademisi apabila hendak melakukan penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut.
- b. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming* beserta tata cara penyelesaian sengketa tersebut.

### **3.2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming* ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara nasabah bank ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **4. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.<sup>10</sup> Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

#### **4.1. Metode Penelitian Yuridis Normatif**

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>11</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>12</sup>

#### **4.2. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:<sup>13</sup>

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 127.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 13-14.

<sup>13</sup> *Id.*, hlm. 13.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.02/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa teks hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah hukum, buku-buku, laporan penelitian, dan artikel lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming* serta penyelesaian sengketa permasalahan tersebut. Seperti:

- a. Bernadette Mulyati Waluyo, Ringkasan Disertasi: Pembentukan Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata Sebagai Upaya Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2003
- b. Handiman, Edia, et al. Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT. Index, Jakarta, 2008
- c. Jamal Wiwoho, Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank dalam memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jilid 43 No. 1 Januari 2014

- d. Jovin, Perlindungan Hukum terhadap Nasabah korban *Skimming* ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Vol. 12, No.1, 2019
- e. Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, Wisma Kalimetro, Jatim, 2016
- f. Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- g. Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- h. Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- i. Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2012
- j. Soerjono Soekanto, et al. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- k. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 2002
- l. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 2006
- m. Ronny Hartanto, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa inggris. Yaitu:

- a. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

b. <https://www.hukumonline.com/>

#### **4.3. Metode Analisis Data**

Data-data yang diperoleh dari data sekunder pada bagian di atas akan dilakukan analisis secara kualitatif, dimana lebih melihat pada kualitas bukan pada jumlah. Dengan kata lain, lebih menekankan pada analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, gramatikal, sejarah peraturan perundang-undangan atau sejarah hukum, penafsiran sistematis, ataupun penafsiran futuristik.<sup>14</sup>

### **5. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang mengenai munculnya permasalahan pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat *skimming*. Dan dalam bab ini juga akan dijelaskan perihal metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa dan memberikan jawaban terhadap rumusan-rumusan masalah dalam penelitian.

#### **BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBANKAN DAN NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, tugas dan kewenangan perbankan berdasarkan UU OJK dan mengenai pengertian, hak serta kewajiban bagi nasabah yang diatur dalam UU OJK.

---

<sup>14</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 2006 hlm. 152.

**BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN DANA SIMPANAN NASABAH MELALUI MESIN ATM DENGAN METODE *SKIMMING* DI INDONESIA**

Bab ini akan menjelaskan macam-macam kejahatan di bidang perbankan salah satunya adalah *skimming*. Lalu, akan lebih lanjut dijelaskan mengenai pengertian, unsur, dan pengaturan yang terkait dengan *skimming* pada ATM, serta akan diuraikan dampak buruknya *skimming* terhadap keamanan nasabah dalam bertransaksi.

**BAB IV: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH AKIBAT *SKIMMING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

Bab ini akan berisi analisis penulis mengenai pertanggungjawaban dan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabahnya akibat *skimming*.

Dan analisis tersebut akan ditinjau berdasarkan UU OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini akan terdiri dari 2 bagian yaitu kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan akan berisikan tentang ringkasan penelitian, sedangkan saran akan memuat harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian.

